



YAYASAN LINTANG AMANAH UMMAT

SK KEMENKUMHAM : AHU-0027884.AH.01.04.Tahun 2022

AKTA NOTARIS : Ridho Hasnur Putra, S.H., M.Kn. No. 07 Tanggal 7 Desember 2022

Jl. Lintas Pagaralam-Kepahiang Desa Gunung Meraksa Lama-Pendopo

Empat Lawang, Sumatera Selatan 0822-8199-7181

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LINTANG AMANAH UMMAT NOMOR 1-YASLAU/I/2025

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU BIRRUL WALIDAIN EMPAT LAWANG

KETUA YAYASAN LINTANG AMANAH UMMAT

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, perlu adanya lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
- b. Bahwa Yayasan Lintang Amanah Ummat memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya bagi anak usia dini, guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
- c. Bahwa pembentukan PAUD tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 8. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 048/H/KU/2023 tentang Petunjuk Teknis Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lintang Amanah Ummat.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LINTANG AMANAH UMMAT TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN AKAN USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU BIRRUL WALIDAIN.
- KESATU : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Birrul Walidain yang berlokasi di Desa Gunung Meraksa Lama, Pendopo, Empat Lawang, Sumatera Selatan.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Birrul Walidain Empat Lawang bertujuan untuk:
1. Memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun guna mendukung perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
 2. Menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan edukatif bagi anak-anak.
 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pembelajaran yang menyenangkan.
- KETIGA : Pengelolaan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Birrul Walidain Empat Lawang akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan Lintang Amanah Ummat.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi atau direvisi jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga.

Ditetapkan di : Empat Lawang
Pada Tanggal : 01 Januari 2025



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Empat Lawang;
2. Arsip.